



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG

PENUGASAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PEREMAJAAN DATA PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) INSTANSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KPU SE-PAPUA PEGUNUNGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan peremajaan data melalui Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Instansi secara tertib dan berjenjang;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan seluruh usulan peremajaan data yang berasal dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan, perlu dilakukan penugasan internal kepada pegawai yang melaksanakan fungsi verifikasi dan persetujuan;
- c. bahwa pegawai yang nama dan identitasnya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dipandang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan layanan peremajaan data pada Aplikasi SIASN Instansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penugasan Petugas Pengelola Layanan Peremajaan Data pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Instansi di Lingkungan Satuan Kerja KPU se-Papua Pegunungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENUGASAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PEREMAJAAN DATA PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) INSTANSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KPU SE-PAPUA PEGUNUNGAN.
- KESATU : Menugaskan pegawai yang nama, nomor induk pegawai, jabatan, dan kedudukannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Layanan Peremajaan Data pada Aplikasi SIASN Instansi, dengan peran sebagai Petugas Verifikasi dan Petugas Persetujuan Internal (*Approval*).
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pengelolaan terhadap seluruh usulan peremajaan data Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berasal dari satuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sesuai dengan jenis layanan dan kewenangan yang tersedia pada Aplikasi SIASN Instansi.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan dan sepanjang hak akses pengguna telah diberikan oleh Administrator

SIASN Instansi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan jenis layanan dan kewenangan yang tersedia dalam aplikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini merupakan penugasan internal untuk mendukung ketertiban administrasi kepegawaian dan tidak dimaknai sebagai pemberian hak akses, pelimpahan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, atau pengalihan kewenangan Administrator SIASN Instansi Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima, mencatat, dan meneliti usulan peremajaan data yang disampaikan oleh pengelola kepegawaian satuan kerja;
- b. melakukan perekaman data terhadap usulan layanan SIASN sesuai dengan hak akses dan kewenangan yang diberikan;
- c. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara data yang diusulkan dengan dokumen kepegawaian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. mengembalikan usulan kepada satuan kerja pengusul apabila data dan/atau dokumen tidak sesuai, tidak lengkap, atau tidak memenuhi persyaratan, disertai catatan perbaikan;
- e. melakukan peremajaan data dan meneruskan usulan yang telah lengkap serta sesuai kepada Petugas Persetujuan Internal (*Approval*);
- f. melakukan koordinasi dengan Administrator SIASN Instansi Komisi Pemilihan Umum dan pengelola kepegawaian satuan kerja apabila terdapat kendala pada sistem; dan
- g. menyusun rekapitulasi serta laporan penyelesaian usulan peremajaan data secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Petugas Persetujuan Internal (*Approval*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan kembali atas perekaman

data dan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Petugas Verifikasi;

- b. mengembalikan usulan kepada Petugas Verifikasi apabila data dan/atau dokumen tidak sesuai, tidak lengkap, atau tidak memenuhi persyaratan;
- c. melakukan pengesahan atau persetujuan terhadap usulan peremajaan data yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan hak akses dan kewenangan yang diberikan; dan
- d. memastikan setiap persetujuan diberikan berdasarkan dokumen kepegawaian yang sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Petugas Pengelola Layanan Peremajaan Data wajib:

- a. menjaga keamanan akun, kode akses, kata sandi, dokumen, dan data yang dikelola serta dilarang memberikan hak akses kepada pihak lain;
- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. menggunakan hak akses Aplikasi SIASN Instansi hanya untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- d. menjamin ketelitian, objektivitas, akuntabilitas, dan keterlacakan setiap proses verifikasi dan persetujuan; dan
- e. melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan akun, pelanggaran keamanan, atau ketidaksesuaian data kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Administrator SIASN Instansi Komisi Pemilihan Umum.

KEDELAPAN : Pengelola kepegawaian pada setiap satuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bertanggung jawab atas kebenaran, keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta wajib menindaklanjuti catatan perbaikan dari Petugas

Verifikasi dan/atau Petugas Persetujuan Internal
(Approval).

KESEMBILAN : Petugas Pengelola Layanan Peremajaan Data
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Pegunungan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan
sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG PENUGASAN PETUGAS
PENGELOLA LAYANAN PEREMAJAAN
DATA PADA APLIKASI SISTEM
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
(SIASN) INSTANSI DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA KPU SE-PAPUA
PEGUNUNGAN

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PEREMAJAAN DATA
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
(SIASN) INSTANSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KPU SE-PAPUA
PEGUNUNGAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Yosephina Fince Iek NIP. 197903202009122002	Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PETUGAS VERIFIKASI
			PETUGAS PERSETUJUAN INTERNAL (APPROVAL)

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



★ Yulyanti Monim

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG PENUGASAN PETUGAS
PENGELOLA LAYANAN PEREMAJAAN
DATA PADA APLIKASI SISTEM
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
(SIASN) INSTANSI DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA KPU SE-PAPUA
PEGUNUNGAN

DAFTAR SATUAN KERJA DALAM WILAYAH LAYANAN
PENGELOLAAN PEREMAJAAN DATA PADA APLIKASI SIASN INSTANSI
KPU SE-PAPUA PEGUNUNGAN

NO.	SATUAN KERJA
1	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan
2	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya
3	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
4	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
5	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga
6	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang
7	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
8	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo
9	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim